



Ahmad Zarkasih, Lc

BEKAL
RAMADHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Bekal Ramadhan

Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc

81 hlm

ISBN: xxxx-xxx-xx-xxxx-

JUDUL BUKU

Buku Saku Ramadhan

PENULIS

Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR

Muhammad Arsa

SETTING & LAY OUT

Muhammad Arbi

DESAIN COVER

Syihabuddin

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

4 April 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	7
Bab 1 : Pengertian Puasa	9
A. Definisi Puasa	9
B. Dalil Wajibnya Puasa	9
Bab 2 : Keutamaan Puasa	11
A. Bau Mulut Disukai Allah SWT	11
B. Doanya Mustajab	11
C. Sebagai Tameng Dari Syaiton.....	12
D. Mendapat Ampunan Dari Allah SWT	13
E. Menjadi Orang Yang Bertaqwa	14
F. Mendapatkan Surga Ar-Rayyan.....	14
G. Mendapatkan Pahala Khusus	15
Bab 3 : Syarat Puasa	17
A. Syarat Wajib	17
1. Beragama Islam.....	17
2. Baligh	19
3. Berakal	20
4. Sehat.....	20
5. Mampu	21
6. Tidak Dalam Perjalanan	21
7. Suci dari Haidh dan Nifas.....	22
B. Syarat Sah.....	23
1. Beragama Islam	23
2. Suci dari Haidh dan Nifas	23
3. Pada Hari Yang Dibolehkan	24
Bab 4 : Menentukan Awal Ramadhan	25

A. Rukyatul Hilal	25
B. Ikmal.....	26
Bab 5 : Syarat Niat Ramadhan.....	28
A. Jazm [جزم].....	29
B. Ta'yiin [تعيين].....	30
Fungsi Niat.....	31
C. Tabyiit [تبييت]	34
D. Tajdid al-Niyyah / Pembaharuan Niat.....	35
Jumhur Madzhab Fiqih	35
Madzhab Imam Malik	36
E. Haruskah Dengan <i>Nawaitu Shauma</i>	36
Apakah boleh berbeda?.....	37
Bab 6 : Imsak / Menahan.....	38
A. Perbedaan Imsak dan Puasa	38
B. Waktu Imsak	39
C. Imsak 10 Menit Sebelum Adzan.....	40
D. Waktu Berakhir Imsak.....	41
Bab 7 : Sunnah-Sunnah Puasa.....	43
A. Makan Sahur	43
B. Mengakhirkan Sahur	44
C. Menyegerakan Berbuka	45
D. Memberi makan orang berbuka	46
E. Membaca Al-Quran.....	46
F. Memperbanyak Shadaqah	47
G. Menjaga Lidah dan Anggota Tubuh	47
H. Meninggalkan Nafsu dan Syahwat.....	49
Bab 8 : Pembatal Puasa.....	50
A. Sengaja Makan & Minum.....	50
B. Sengaja Muntah	50
I. Berhubungan Badan (Jima')	51
J. Sengaja Mengeluarkan Sperma	52
K. Memasukkan Sesuatu Ke Rongga Tubuh	52

1. Lubang Mulut.....	53
2. 2 Lubang Hidung.....	54
3. 2 Lubang Telinga.....	55
4. Lubang Kemaluan Depan dan Belakang	56
5. Syarat Membatalkan	56
L. Keluar Darah Haidh & Nifas.....	58

Bab 9 : Udzur Tidak Berpuasa59

A. Orang Sakit.....	60
1. Khawatir Bertambah Parah	60
2. Khawatir Terlambat Kesembuhannya.....	61
Penggantian.....	61
B. Musafir	61
1. Syarat.....	62
2. Berakhirnya Status Musafir	62
3. Berpuasa Lebih Utama.....	63
C. Tidak Mampu	64
D. Hamil dan Menyusui	64
Penggantian : Qadha atau Fidyah?	65

Bab 10 : Qadha' Puasa..... 71

A. Pengertian.....	71
B. Penyebab Qadha'	72
C. Belum Qadha' Sudah Masuk Lagi Ramadhan....	72
D. Berturut-turut Atau Dipisah-pisah?	75

Bab 11 : Fidyah Puasa76

A. Pengertian.....	76
B. Yang Diwajibkan Membayar Fidyah	77
C. Bentuk Fidyah	77
D. Ukuran Fidyah.....	78
D. Dapatkah Dikonversi Dengan Uang?	78
E. Waktu Membayar Fidyah	79

Profil Penulis80

Pengantar

Perintah ibadah yang diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada kita umat-Nya melalui Nabi Muhammad s.a.w. sejatinya bukan sekedar perintah melakukan atau menunaikan ibadah yang diperintahkan tersebut. Jauh dari itu, perintah ibadah juga melahirkan kewajiban untuk kita mempelajari dan menggali informasi tentang ibadah itu.

Karena tidak mungkin ibadah itu diterima oleh sang pemberi syariat kecuali jika dikerjakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan tidak mungkin juga kita tahu ketentuan ibadah itu jika kita tidak mempelajarinya.

Karena kalau kita tidak menunaikan ibadah sebagaimana rupa yang diinginkan oleh pemberi syariat, sudah barang tentu ibadah tidak akan diterima. Karena itulah belajar atau menuntu ilmu syariat menjadi wajib hukumnya karena memang kita wajib beribadah kepada-Nya.

Begitu juga dalam hal ibadah puasa di bulan Ramadhan. Tidak mungkin ibadah bisa diterima, kalau tidak sesuai dengan tuntunan dan ketetapanannya. Karena itulah, wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari dan tahu bagaimana rupa dan bentuk puasa yang ditentukan oleh syariat.

Karena itulah buku kecil ini. untuk menjawab apa yang seharusnya menjadi kewajiban bagi orang

muslim untuk tahu bagaimana puasa itu dikatakan sah. Dan apa yang boleh serta tidak boleh dilakukan untuk sampai puasanya pada derajat sah dan melahirkan pahala serta menggugurkan kewajiban.

Selamat membaca.

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Pengertian Puasa

A. Definisi Puasa

Secara bahasa puasa dalam bahasa arab disebut dengan (الصَّوْمُ) yang maknanya adalah menahan. Kata (الصَّوْمُ) ini berasal dari bentuk (صَامَ-يَصُومُ-صَوْمًا-) (صِيَامًا).

Adapun puasa secara istilah, adalah:

الإِمْسَاكُ نَهَارًا عَنِ الْمُقَطَّرَاتِ بِنِيَّةٍ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ طُلُوعِ
الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

Menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.¹

B. Dalil Wajibnya Puasa

Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadhan. Di antaranya, apa yang disebutkan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

¹ Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 2 hal. 348

*“Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa.”
(QS Al-Baqarah : 183)*

Di dalam hadits juga disebutkan mengenai puasa ramadhan sebagai salah satu tiang agama:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Islam dibangun atas lima, syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Bab 2 : Keutamaan Puasa

Setiap ibadah yang kita lakukan tentu saja memiliki beberapa keistimewaan dan keutamaan. Semua keistimewaan dan keutamaan tersebut tentu saja diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya sebagai penyemangat dalam menjalankan ibadah kepadaNya.

A. Bau Mulut Disukai Allah SWT

Orang yang sedang berpuasa tentu saja menahan makan dan minum. Hal ini tentu dapat menyebabkan bau mulut orang yang berpuasa lebih terasa menyengat alias sangat bau sekali.

Namun bau mulut yang dipandang oleh manusia sebagai bau yang tak sedap itu justru dipandang oleh Allah SWT sebagai sebuah keutamaan.

Dalam sebuah hadits yang shahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

وَلْخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

*Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari pada bau minyak kasturi.
(HR. Muslim)*

B. Doanya Mustajab

Setiap orang tentu sangat mendambakan sebuah doa yang mustajab atau dikabulkan oleh Allah SWT.

Nah diantara waktu yang sangat mustajab untuk berdoa adalah ketika kita dalam keadaan berpuasa. Mulai dari semenjak terbit fajar kita menahan diri dari hal yang membatalkan puasa hingga matahari terbenam kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa.

Sebab doa yang kita panjatkan selama kita berpuasa insyaAllah menjadi doa yang sangat mustajab.

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي لِأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.

“Tiga orang yang tidak akan ditolak doanya: Imam yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka dan dan orag orang yang didzalimi. Doanya diangkat ke awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Tuhan azza wa jalla berfirman: demi kemuliaanku saya pasti menolong engkau setelah ini. (HR. Ahmad)

C. Sebagai Tameng Dari Syaiton

Orang yang sedang berpuasa ramadhan insyaAllah dia akan dilindungi oleh Allah SWT dari segala macam godaan syaiton. Memang benar biasanya manusia jika di luar ramadhan akan melakukan segala macam maksiat dengan

seenaknya sendiri sesuai hawa nafsunya.

Namun ketika datang bulan ramadhan tentu dia akan merasa tidak leluasa dalam melakukan maksiat. Syaiton juga tidak gampang menggoda orang yang sedang berpuasa untuk melakukan dosa karena dibelenggu oleh Allah SWT.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَأَبُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi SAW bersabda: Ketika datang (bulan) Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

D. Mendapat Ampunan Dari Allah SWT

Ada sebuah keutamaan khusus yang didapatkan oleh orang yang menjalankan ibadah puasa ramadhan. Yaitu dosa dosanya akan diampuni oleh Allah SWT.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“Barang siapa yang berpuasa (di Bulan) Ramadhan (dalam kondisi) keimanan dan mengharapkan (pahala), maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu”. (HR. Bukhari)

E. Menjadi Orang Yang Bertaqwa

Salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang berpuasa ramadhan adalah derajat taqwa.

Memang benar banyak sekali jalan untuk mendapatkan derajat taqwa disisi Allah SWT. Dan salah satu jalan tersebut yaitu dengan cara menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertaqwa.” (QS Al-Baqarah : 183)

F. Mendapatkan Surga Ar-Rayyan

Salah satu keutamaan yang paling sempurna yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah masuk surga melalui pintu ar-Rayyan.

Pintu ar-Rayyan ini secara khusus diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang menjalankan ibadah

puasa. Pintu ini tidak akan dilalui oleh siapapun kecuali orang yang berpuasa saja.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ : أَيْنَ
الصَّائِمُونَ ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا
دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

Di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa, yang lainnya tidak masuk lewat pintu itu. Dan diserukan saat itu, "Manakah orang-orang yang berpuasa?". Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya, sedangkan yang lain tidak. Bilamana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. (HR. Bukhari & Muslim)

G. Mendapatkan Pahala Khusus

Ibadah apapun yang kita lakukan tentu bernilai pahala disisi Allah SWT. Namun ibadah yang kita lakukan biasanya disebutkan pahalanya dengan cara hitung-hitungan lipatan pahala sekian kali.

Adapun untuk ibadah puasa ini pahalanya secara khusus Allah SWT berikan dengan tanpa hitung-hitungan. Bisa jadi pahala puasa yang diberikan ini

tanpa batasan nilainya atau dengan kata lain pahalanya sangat banyak sekali.

Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ.

Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. (HR. Muslim)

Bab 3 : Syarat Puasa

Syarat puasa terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah syarat wajib puasa, dimana bila syarat-syarat ini terpenuhi, seseorang menjadi wajib hukumnya untuk berpuasa. Kedua adalah syarat sah puasa, dimana seseorang sah puasanya bila memenuhi syarat-syarat itu.

A. Syarat Wajib

Syarat wajib maksudnya adalah hal-hal yang membuat seorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka puasa Ramadhan itu menjadi tidak wajib atas dirinya. Atau malah sebaliknya, puasa ramadhan hanya akan menjadi mubah, sunnah, atau malah haram.

1. Beragama Islam

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat wajib berpuasa yang pertama kali adalah bahwa orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu hanya orang yang memeluk agama Islam saja. Sedangkan mereka yang tidak beragama Islam, tidak diwajibkan untuk berpuasa.

Hal itu karena *khitab* perintah puasa itu didahului dengan sebutan : *wahai orang-orang yang beriman*.

Artinya, yang tidak beriman tidak diajak dalam pembicaraan itu, sehingga mereka memang tidak wajib mengerjakan puasa.

Murtad Tetap Wajib Berpuasa Bila Kembali

Menurut Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dalam kasus seorang yang murtad dan tidak menjalankan puasa, tetapi kemudian kembali lagi menjadi muslim, maka puasa yang ditinggalkannya itu wajib dibayarkan (diqadha'), ketika dia kembali lagi masuk Islam.²

Hal itu karena orang yang murtad menurut jumbuh ulama tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan detail perintah syariat. Hal ini berbeda dengan orang yang sejak kecil terlahir sebagai orang yang bukan muslim. Orang yang sejak lahir sudah kafir, ketika masuk Islam, tidak diwajibkan untuk mengganti semua perintah dan kewajiban agama, karena semua dosa-dosanya telah langsung dihapuskan oleh Allah SWT dengan keislamannya.

Lain halnya dengan orang yang sejak lahir telah memeluk agama Islam, lalu di tengah jalan dia berbelok dan keluar dari agama Islam menjadi orang yang kafir secara resmi. Entah dengan memeluk agama Kristen atau pun menjadi seorang atheis yang tidak percaya kepada Allah SWT, atau secara resmi dan sah di depan hukum melakukan perkara yang oleh mahkamah syar'iyah dijatuhkan vonis

² Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Jilid 7 hal. 305

murtad.

Bila seorang yang murtad itu kemudian kembali lagi memeluk agama Islam, dan selama masa kemurtadannya itu dia sempat meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, termasuk di antaranya puasa yang hukumnya wajib, maka begitu kembali lagi menjadi muslim, dia diwajibkan untuk mengganti (mengqadha') puasa yang telah ditinggalkannya.

2. Baligh

Syarat kedua yang menjadikan seseorang wajib untuk mengerjakan ibadah puasa wajib adalah masalah usia baligh. Mereka yang belum sampai usia baligh seperti anak kecil, tidak ada kewajiban untuk berpuasa Ramadhan.

Madzhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan bila anak sudah berusia 10 tahun dan masih saja tidak mau berpuasa Ramadhan, untuk dikenakan hukuman dengan pukulan. Dan bila mereka berpuasa, pahala akan diberikan kepada anak-anak itu.³

Meski demikian, secara hukum anak-anak termasuk yang belum mendapat beban (*taklif*) untuk mengerjakan puasa Ramadhan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ

³ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 276

المَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

Dari Ali bin Abi Thalib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telah diangkat pena dari tiga orang : Dari anak kecil hingga baligh, dari orang gila hingga waras dan dari orang tidur hingga terbangun". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizy)

3. Berakal

Syarat ketiga dari syarat wajib puasa adalah berakal. Sudah menjadi ijma' ulama bahwa orang gila adalah orang yang tidak berakal, sehingga orang gila tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa.

Seorang yang dalam keadaan gila bila tidak puasa maka tidak ada tuntutan untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya ketika dia telah sembuh selama masih hidup di dunia. Dan di akhirat kelak, tidak ada dosa yang harus ditanggungnya karena meninggalkan kewajiban berpuasa.

Namun dalam kasus dimana seseorang secara sengaja melakukan sesuatu yang mengantarkannya kepada kegilaan, maka wajib puasa atau wajib menggantinya.

Hal yang sama berlaku pada orang yang mabuk, bila mabuknya disengaja. Tapi bila mabuknya tidak disengaja, maka tidak wajib atasnya puasa.

4. Sehat

Orang yang sedang sakit tidak wajib melaksanakan puasa Ramadhan. Namun dia wajib menggantinya di hari lain ketika nanti kesehatannya

telah pulih. Allah SWT berfirman :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah : 185).

Jenis penyakit yang membolehkan seseorang tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadhan adalah penyakit yang akan bertambah parah bila berpuasa. Atau ditakutkan penyakitnya akan terlambat untuk sembuh.

5. Mampu

Allah hanya mewajibkan puasa Ramadhan kepada orang yang memang masih mampu untuk melakukannya. Sedangkan orang yang sangat lemah atau sudah jompo dimana secara fisik memang tidak mungkin lagi melakukan puasa, maka mereka tidak diwajibkan puasa. Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin..” (QS. Al-Baqarah : 184)

6. Tidak Dalam Perjalanan

Orang yang dalam perjalanan tidak wajib puasa. Tapi wajib atasnya mengqadha' puasanya di hari lain. Allah SWT berfirman :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain...” (QS. Al-Baqarah : 185).

Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan :

Bahwa Hamzah Al-Aslami berkata, “Ya Rasulullah, Aku kuat tetap berpuasa dalam perjalanan, apakah aku berdosa?”. Rasulullah SAW menjawab, “Itu adalah keringanan dari Allah, siapa yang berbuka maka baik. Dan siapa yang lebih suka berpuasa maka tidak ada dosa”. (HR. Muslim dan An-Nasai).

7. Suci dari Haidh dan Nifas

Para ulama telah berijma’ bahwa para wanita yang sedang mendapat darah haidh dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan bila tetap dikerjakan juga dengan niat berpuasa, hukumnya malah menjadi haram.

Dasar ketentuannya adalah hadits Aisyah *radhiyallahuanha* berikut ini :

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Kami (wanita yang haidh atau nifas) diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha; shalat.” (HR. Muslim)

B. Syarat Sah

Yang dimaksud dengan syarat sah adalah semua hal yang membuat ibadah puasa menjadi sah hukumnya. Bila salah satu syarat ini tidak ada, maka ibadah itu tidak sah hukumnya. Sedangkan syarat wajib adalah hal-hal yang bila terpenuhi pada diri seseorang, puasa menjadi wajib atas dirinya.

Sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi sah hukumnya di hadapan Allah SWT.

1. Beragama Islam

Para ulama memandang bahwa keislaman seseorang bukan hanya menjadi syarat wajib untuk berpuasa, tetapi juga sekaligus menjadi syarat sah untuk berpuasa.

Hal itu berarti bila orang yang bukan muslim melakukan puasa, baik dia beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu atau agama apapun termasuk atheis yang tidak mengakui adanya tuhan, maka puasanya itu dianggap tidak sah dalam pandangan syariah Islam. Dan bila mereka tetap berpuasa, maka tidak mendapatkan balasan apa-apa di sisi Allah.

2. Suci dari Haidh dan Nifas

Suci dari haidh dan nifas selain menjadi syarat wajib juga sekaligus menjadi syarat sah dalam berpuasa. Artinya, seorang wanita yang mendapat haidh dan nifas, bila tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah SWT.

Bahkan kalau dirinya tahu bahwa sedang mengalami haidh atau nifas, tetapi nekat ingin mengerjakan puasa juga, maka hukumnya justru menjadi haram.

3. Pada Hari Yang Dbolehkan

Syarat sah yang terakhir untuk ibadah puasa adalah hanya boleh dilakukan pada hari-hari yang dibolehkan berpuasa. Bila melakukan puasa pada hari-hari yang dilarang, maka puasanya tidak sah bahkan haram untuk dilakukan.

Ada pun hari-hari yang terlarang untuk melakukan puasa antara lain Hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha , hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah.

Para ulama juga mewajibkan para wanita untuk meminta izin kepada suami mereka bila ingin mengerjakan puasa sunnah.

Bab 4 : Menentukan Awal Ramadhan

Untuk menentukan awal Ramadhan, ulama menetapkan dengan 2 cara; yakni dengan cara *Rukyah* atau biasa dengan sebutan yang lebih lengkap; *rukyatul-Hilal*. Dan juga dengan cara melengkapi bilangan Sya'ban menjadi 30 hari.

A. Rukyatul Hilal

Ru'yat yang berarti melihat dengan mata, dan *hilal* yang berarti bulan sabit. Disebut bulan sabit karena yang dilihat adalah keberadaan bulan di awal yang bentuknya masih sabit, belum terlihat bulat dari bumi.

Penentuan awal bulan Ramadhan adalah jika hilal sudah terlihat di tanggal 29 Sya'ban, sesaat setelah terbenamnya matahari.

Melakukan *ru'yatul hilal* adalah cara yang disyariatkan di dalam agama dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau :

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ

“Berpuasalah kamu saat melihatnya (hilal) dan berifthar (lebaran) saat melihatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

B. Ikmal

Ikmal atau istikmal adalah menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari, pada saat hilal tidak nampak di tanggal 29 Sya'ban itu.

Ini diambil jika memang kondisi langit ketika itu tidak memungkinkan untuk kita melihat hilal. Entah karena awan gelap, cuaca mendung atau bahkan hujan lebat. Maka, yang dilakukan ketika itu adalah melengkapinya dengan bilangan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari.

Nabi s.a.w. telah bersabda soal ini:

فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

bila tidak nampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari dan Muslim).

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ
سَحَابَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا

“Berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu dengan melihatnya juga. Tetapi bila ada awan yang menghalangi, maka genapkanlah hitungan dan janganlah menyambut bulan baru.” (HR. An-Nasa’i dan Al-Hakim)

Jadi bulan Sya'ban digenapkan bilangannya menjadi 30 hari. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama (jumhur) sepanjang masa.

Dan memang bilangan bulan tidak mungkin lebih dari 30 hari; karena memang itu pun sudah diberitahu oleh Nabi s.a.w. dalam sabdanya:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا
: يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةَ وَ عِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

“Kita adalah umat yang ummi, tidak menulis atau berhitung. Satu bulan itu adalah ini dan ini, maksudnya kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Bab 5 : Syarat Niat Ramadhan

Sama seperti ibadah pada umumnya, bahwa setiap ibadah pastilah mempunyai rukun yang menjadi batasan sah atau tidak sahnya ibadah tersebut. Yakni jika rukun terpenuhi, maka ibadah dinyatakan sah. Dan jika tidak terpenuhi, maka ibadah tidak dinyatakan sah.

Begitu juga puasa. Ibadah ini juga punya rukun yang menjadi tolak ukur apakah ibadah puasa sah atau tidak. Dan rukun puasa itu hanya ada 2, yakni;

1. Niat, dan
2. Imsak; yakni menahan.

Kalau berbicara niat, biasanya yang langsung terpantri dalam otak orang muslim Indonesia kebanyakan ketika mendengar kata niat puasa adalah redaksi yang masyhur:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرَضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ
تَعَالَى

*“Nawaitu shauma ghadi ‘an adaa’l fardhi
Ramadhan hadzihi al-sanah lilla ta’ala”*

Kemudian muncul pertanyaan; benarkah niat dengan redaksi itu yang harus diucapkan? Dan apakah redaksi semacam itu pernah dicontohkan oleh Nabi s.a.w.? jawabannya jelas tidak ada

contohnya, tidak dari Nabi saw, tidak juga dari sahabat, tidak juga dari kalangan tabi'in dan pengikutnya.

Tapi yang harus diketahui adalah bahwa niat puasa itu punya syarat-syaratnya. dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah Kuwait (28/21)*, syarat niat yang disepakati para ulama madzhab itu ada 4;

1. Jazm [جزم] = Yakin
2. Ta'yiin [تعيين] = Ditentukan
3. Tabyiit [تبييت] = Pengukuhan
4. Tajdid [تجديد] = Diperbaharui

A. Jazm [جزم]

Seorang muslim yang berniat haruslah yakin denga niatnya, tidak gamang. Seperti mengatakan: *"kalau besok ngga jadi safar, saya puasa. Kalau jadi saya ngga puasa!"*. Harus yakinkan diri, puasa atau tidak?

Juga bukan di hari syak (hari setelah tanggal 29 Sya'ban), apakah besok sudah masuk Ramadhan atau tidak. misalnya mengatakan: *"kalau besok benar tanggal satu saya puasa, kalau tidak ya ngga puasa!"*. Harus dipastikan sebelumnya apakah besok benar tanggal 1 atau tidak.

Maka untuk memastikan itulah butuh adanya pihak yang mampu dan kompeten dalam menentukan awal Ramadhan. Itu juga berarti tidak boleh seseorang berpuasa tanpa mengikuti orang lain atau pihak otoritatif yang menentukan awal

Ramadhan di mana mereka tinggal.⁴

B. Ta'yiin [تعيين]

Ta'yiin itu jika diterjemahkan secara bahasa ke dalam bahasa Indonesia adalah menentukan. Maksudnya adalah niat puasa itu haruslah memberikan spesifikasi atas ibadah yang ingin dikerjakan, dalam hal ini puasa.

Jadi, dalam niat harus ditentukan puasanya itu puasa apa? apakah ini puasa wajib atau bukan? Lalu kalau wajib, ini wajib apa? apakah Ramadhan atau nadzar, atau qadha? Harus ditentukan dengan jelas.

Karena syarat kedua inilah kemudian muncul redaksi dari ulama untuk memudahkan para orang muslim; [صَوْمٌ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرَضٍ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ] “*puasa esok hari, wajib bulan Ramadhan tahun ini*”. tidak cukup hanya dengan niat secara mutlak tanpa ditentukan jenisnya.

Kenapa harus ditentukan? Karena puasa adalah ibadah yang berkaitan dengan waktu (hari), maka harus ditentukan waktunya, agar tidak tercampur dengan puasa lain. Layaknya shalat 5 waktu yang harus ditentukan jenis shalatnya ketika niat agar tidak bias dengan shalat yang lain. Ini adalah pendapat al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan al-

⁴ Dalam hal memastikan apakah besok ramadhan atau bukan, setidaknya ada 2 metode yang disepakati kebolehamnya untuk dipakai oleh ulama sejagad raya ini; yakni metode rukyah; yaitu melihat dengan mata kepala sendiri pergerakan dan munculnya bulan baru menjelas terbenamnya matahari di hari 29 sya'bab. Dan yang kedua, adalah metode hisab, yakni menggenapkan hitungan bulan sya'ban menjadi 30 hari. Itu dilakukan ketika matahari tidak bisa terlihat; entah karena cuaca hujan atau awan hitam menyelimuti, sehingga tidak bisa dipastikan keberadaan hilal.

Hanabilah. (al-Majmu' 2/50, al-Mughni 3/109).

Namun bagi kalangan al-Hanafiyah, tidak perlu adanya penentuan puasa dalam niat, cukup dengan niat puasa mutlak saja tanpa ditentukan jenisnya. Karena yang namanya puasa Ramadhan itu tidak mungkin dilakukan di luar Ramadhan, maka ketika ada yang berniat puasa, pastilah itu untuk Ramadhan.

Terlebih lagi bahwa puasa itu ibadah yang mudhoyyaq (waktunya sempit), satu hari itu hanya cukup untuk satu puasa. Jadi mana mungkin ia berniat selain untuk Ramadhan? (Radd al-Muhtarr 2/378).

Fungsi Niat

"Amal manusia itu tergantung kepada niatnya, dan manusia akan mendapat apa yang ia niatkan".

Hadits ini disepakati kesahihannya bahwa benar-benar bersambung kepada Nabi s.a.w., dan dari hadits ini juga ulama menyimpulkan banyak hal. Ulama mengatakan dari hadits ini, Nabi s.a.w. memposisikan niat sebagai instrument penting dalam setiap amal orang muslim. Niat bukan hanya pelengkap lisan, atau juga dekorasi bibir, tapi punya posisinya yang sangat menentukan;

Secara automatically orang berfikir bahwa untuk mendapatkan pahala, pekerjaan itu juga harus diniatkan sebagai ibadah, dan kalau mau dapat pahala zuhur, maka berniat untuk shalat zuhur;

karena seseorang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Dalam bahasa "ushul-Fiqh"-nya, ulama menyebut dengan istilah ***dalalat-Tanbih** atau **dalalat-al-Iqtidha'***. Secara sederhana maksud istilah itu bahwa otak akan berfikir kepada itu secara otomatis.

Nah, dari hadits ini juga kemudian ulama menjelaskan bahwa niat itu punya 2 fungsi (wadzifah);

Pertama; "Membedakan antara ibadah dan kebiasaan",

Kedua; "Membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain".

Ini yang dijelaskan secara rinci oleh imam al-Suyuthi dalam al-Asybah wa An-Nadzoir, pada bab Qaidah "al-Umuru bi-Maqashidiha".

1. Membedakan Antara Ibadah dan Kebiasaan

Kita punya kebiasaan yang teknisnya mirip sekali dengan ibadah yang memang sudah disyariatkan agama ini. Maka agar pekerjaan itu tidak dinilai sebagai kebiasaan semata yang tidak ada nilai pahalanya, niatkan itu sebagai ibadah.

Contohnya; "Ngadem" di masjid, itu kebiasaan banyak orang, siapapun melakukannya, dari mulai mahasiswa yang mau ngaji, sampai supir taksi, juga jomblo yang tak henti memikirkan calon pujaan hati. Tapi "ngadem" di masjid tidak berarti apa-apa kalau tidak diniatkan diawal untuk beri'tikaf di masjid.

Begitu juga, mandi pagi di hari Jumat. Itu kebiasaan semua orang. Tapi kalau tidak diniatkan sebagai ibadah sunnah mandi Jum'at, ya bersihnya dapat, bau badan hilang, juga dapat kesegaran, tapi sayang pahala tak mampu diraih karena niat yang terlewati.

Atau juga sikat gigi setelah bangun tidur. Itu kebiasaan, tapi di lain sisi itu juga kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi s.a.w., mengerjakannya bisa dapat pahala, jika sejak awal diniatkan untuk beribadah mengikuti sunnah Nabi s.a.w.

2. Membedakan Antara Ibadah Dengan Ibadah Lain Yang Punya Teknis Mirip

Misalnya seseorang masuk masjid di subuh hari; ia shalat 2 rakaat, kemudian shalat lagi 2 rakaat, dan selanjutnya 2 rakaat lagi. 2 rakaat pertama sebagai tahiyatul masjid, 2 rakaat kedua sebagai qabliyah subuh dan 2 rakaat terakhir sebagai shalat subuh. Semua sama, lalu apa yang membedakan dan akhirnya pahala masing-masing ibadah tercapai serta gugur kewajibannya? Niat yang menjadi pembeda.

Ini yang kemudian ulama menyepakati adanya "*Ta'yin*" (spesifik i.e tertentu) dalam niat ibadah. Karena wajar sekali jika ada redaksi niat "*ushalli fardha dst*".

Ini ada untuk memenuhi syarat Ta'yin tersebut. *Ushalli* (saya niat shalat) *Fardha*, disebutkan karena memang shalat ada yang fardh ada juga yang sunnah. *Ushalli fardha Zuhri*, jenis shalat disebutkan

karena memang shalat fardhu itu ada 5 jenisnya, maka ditentukan fardhu yang mana? Setelahnya ada "*arba'ah rokaatin*", untuk membedakan antara zuhur yang 2 rokaat, bagi musafir, dan yang sempurna bagi muslim.

Setelah itu juga ditentukan, *Imaman atau Ma'muman*; syarat berjamaah itu si makmum harus berniat jadi makmum. Setelah Ada'an atau Qadha'an; apakah shalat itu di waktunya atau di luar waktunya? Harus juga ditentukan.

Kita tidak berbicara apakah harus dilafadzkan atau tidak? Aslinya niat itu di hati, tapi jika sulit hati meniatkan, maka bantu dengan mulut. Dan ulama 4 madzhab sunnj muktamad tidak ada yang menyalahkan pelafadzan niat, memakruhkan iya. Tapi tidak menyalahkan apalagi sampai membidahkan. Tapi tetap, niat itu di hati. Dan ulama mengajarkan kita tentang niat ibadah yang mana harus Ta'yin. Maka itu ulama mengajarkan ini.

C. Tabyiit [تَبْيِيت]

Harus dikukuhkan niat tersebut di malam sebelum hari yang ingin dilakukan puasa itu datang, yaitu setelah terbenam matahari sampai menjelang terbit fajar hari itu. Ini didasarkan kepada hadits Nabi saw:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ

"Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sampai terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya" (HR. Ibnu Majah, an-Nasa'i dan Ahmad)

D. Tajdid al-Niyyah / Pembaharuan Niat

Nah, dari salah satu syarat di antara syarat-syarat niat tersebut ialah Tajdid al-Niyyah [تجديد النية], yaitu memperbaharui niat di setiap malam Ramadhan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama dari 4 madzhab fiqih, selain madzhab Imam Malik. Madzhab Imam Daar al-Hijrah ini melihat bahwa tidak perlu adanya pembaharuan niat di setiap malam Ramadhan.

Jumhur Madzhab Fiqih

Jumhur ulama dari kalangan al-Hanafiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah sepakat bahwa yang namanya niat Ramadhan itu harus di-update di setiap malam Ramadhan. Tidak cukup hanya niat di awal bulan saja, mesti setiap malam.

Mereka mengatakan bahwa puasa di hari-hari Ramadhan adalah ibadah yang independent di setiap harinya, tidak punya keterkaitan antara hari-hari tersebut. Karena setiap harinya itu berbeda dengan hari selanjutnya atau sebelumnya, maka wajib di setiap hari ada niat yang dikhususkan untuk hari itu.

Bukti bahwa masing-masing hari Ramadhan itu tidak punya keterkaitan, bahwa jika pada salah satu hari puasanya batal, maka itu tidak membatalkan puasanya di hari sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, sah-nya puasa di hari ini tidak bisa membuat puasa esok hari juga menjadi sah. Jadi memang mereka berdiri sendiri-sendiri.

Tidak seperti shalat yang semua gerakannya adalah satu kesatuan, yang jika salah satunya batal, maka batal shalat tersebut. Terlebih lagi dalam satu

bulan itu tidak semua diwajibkan berpuasa, tapi puasa hanya di bagian siang saja, malamnya tidak. berarti memang hari-hari wajib puasa Ramadhan itu terputus, bukanlah suatu kesatuan. (al-Mabsuth li-Sarakhsi 3/60, al-Majmu' 6/302, Kassyaf al-Qina' 2/315)

Madzhab Imam Malik

Madzhab Imam Malik berpendapat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh 3 madzhab lainnya. Mereka menganggap bahwa cukup dengan satu niat di awal bulan, puasanya sepanjang bulan Ramadhan itu sah.

Imam Ahmad al-Dardair mengatakan dalam kitabnya al-Syarh al-Kabir, bahwa puasa Ramadhan ibadah yang punya satu kesatuan, karena kewajiban puasa di dalamnya itu berurutan satu sama lain tidak terpisah, yang mana seseorang tidak bisa memisahkan kewajiban ibadah puasa hari yang satu ke hari yang lain di bulan lain. (al-Syarh al-Kabir 1/521)

E. Haruskah Dengan *Nawaitu Shauma*

Ulama yang menciptakan redaksi tersebut ialah Imam al-Rafi'i al-Quzwaini (w. 623 H) dari kalangan al-Syafi'iyah. Beliau menuliskan redaksi niat tersebut dalam kitabnya Fathul-'Aziz bi Syarhi al-Wajiz atau biasa yang disebut dengan istilah al-Syarhu al-Kabir li al-Rafi'iy (6/293) sebagai implementasi atas syarat-syarat niat tersebut guna memudahkan bagi para muslim ketika ingin berniat puasa Ramadhan.

Yang kemudian, niat tersebut kembali ditulis ulang oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya Raudhah al-Thalibin yang akhirnya menjadi familiar dan banyak diamalkan kebanyakan muslim.

Apakah boleh berbeda?

Tentu saja boleh. Boleh kita berniat dengan bahasa Indonesia saja, atau bahasa masing-masing daerah. Yang penting adalah syarat-syarat niat yang 4 itu harus terpenuhi. Masyhurnya redaksi niat dengan bahasa Arab yang disebutkan di atas bukanlah menjadi syarat bahwa memang harus begitu jika ingin berniat.

Sebab masyhurnya niat tersebut keran memang gurunya guru kita dan gurunya guru mereka itu ya orang-orang Arab sana. Mereka menuliskan materi-materi kajian yang disampaikan kepada muridnya dengan bahasa yang mereka pakai. Jadi wajar kemudian jika memang yang banyak dipakai itu adalah niat dengan redaksi bahasa Arab.

Mungkin jika guru yang pertama mengajarkan itu orang karawang, redaksi niat yang masyhur itu berbahasa sunda.

Bab 6 : Imsak / Menahan

Rukun kedua dalam ibadah puasa adalah *imsak*; artinya menahan. Maksudnya adalah menahalkan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum atau bergaul dengan pasangan di siang hari.

A. Perbedaan Imsak dan Puasa

Kalau *imsak* itu berarti menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, lantas apakah perbedaan antara puasa dan *imsak*? Puasa dan *imsak* adalah 2 kata yang memiliki persamaan dan perbedaan.

Persamaan antara puasa dan *imsak* adalah sama-sama tindakan untuk tidak makan, minum serta meninggalkan segala hal yang merupakan larangan ketika berpuasa. Dalam hal yang satu ini, puasa dan *imsak* tidak berbeda.

Perbedaan antara keduanya adalah pada masalah niatnya. Puasa memang pada hakikatnya adalah ber*imsak*, namun *imsak* dalam puasa harus didahului atau setidaknya diiringi dengan niat berpuasa.

Orang yang tidak makan atau minum sejak subuh hingga maghrib bisa disebut ber*imsak*, namun belum tentu bisa untuk disebut berpuasa. Sebab bisa saja dia memang tidak berniat untuk puasa.

Maka bisa kita simpulkan bahwa puasa adalah

imsak yang disertai niat. Tapi imsak belum tentu puasa.

B. Waktu Imsak

Seluruh ulama sepakat bahwa waktu mulainya orang ber-imsak; yakni menahan diri segala hal yang membatalkan puasa itu sejak munculnya fajar shadiq, alias waktu subuh. Itu adalah waktu imsak yang sebenarnya.

Maka ketika masuk waktu subuh, orang yang sudah berniat sebelumnya dari malam hari, statusnya ketika itu berubah menjadi *shaim* alias orang yang berpuasa yang terlarang memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka secara sengaja.

Dalilnya Firman Allah s.w.t.:

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Makan dan minumlah sampai jelas untuk kalian garis putih di antara garis hitam di waktu fajar (al-Baqarah 187)

Hal itu semakin jelas kalau kita telaah hadits berikut ini :

أَنَّ بِلَالَ كَانَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يُؤَدِّنَ بَنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّىٰ

Bilal mengumandangkan adzan pada suatu malam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Makan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Karena dia tidak akan adzan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq". (HR. Bukhari).

C. Imsak 10 Menit Sebelum Adzan

Waktu imsak yang populer di kalangan kebanyakan orang muslim Indonesia adalah 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Dan itu sudah sangat masyhur sekali.

Padahal bukanlah itu waktu sebenarnya imsak, kalau dilihat dari makna imsak itu sendiri. Karena makna imsak adalah menahan, dan waktu menahan itu mulai ketika waktu subuh bukan 10 menit sebelumnya. Dan itu adalah waktu yang masih dibolehkan untuk makan dan minum.

Tapi kemudian, ini bisa dipahami dan maklumi, bahwa adalah imsak yang mana itu 10 menit sebelum adzan subuh adalah sebagai **kehati-hatian**, dan juga **persiapan**.

Dan ternyata Nabi s.a.w. pun tidak benar-benar menahan atau imsak di waktu subuh. Nabi s.a.w. justru sudah berhenti makan dan minum sebelum waktu subuh datang. Dan itu jelas terbukti dalam beberapa riwayat. Salah satunya ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ،
 قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْرُ حَمْسِينَ آيَةً

Dari Anas r.a., dari Zaid bin Tsabit r.a., beliau berkata: "Kami sahur bersama Nabi s.a.w., lalu kami beranjak menuju shalat (Subuh).", Anas r.a. bertanya: "berapa jarak keduanya? (antara sahur dan shalat)". Beliau mengatakan: "Sekitar bacaan qur'an 50 ayat". (HR al-Tirmidzi)

Itulah kenapa kemudian ada beberapa atau bahkan banyak ulama membuat waktu persiapan untuk imsak sebagai bentuk hati-hati agar masuk ke dalam waktu puasa dan ia sudah benar-benar siap.

Yang mana waktunya adalah 10 menit sebelum adzan; mengacu kepada berhentinya Nabi s.a.w. maka minum sebelum waktu subuh sekitar bacaan 50 ayat.

D. Waktu Berakhir Imsak

Seluruh ulama sepakat bahwa waktu berakhirnya imsak; yakni waktu berakhirnya puasa adalah masuknya malam hari. Dan masuknya malam hari itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Yang mana pada waktu itulah waktu maghrib. Jadi waktu maghrib adalah awal mula malam, dan waktu itu orang berpuasa sudah selesai dalam puasa hari itu.

Ini sebagaimana diinformasikan oleh Nabi s.a.w.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ

وَأَذْبَرَ النَّهَارَ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

Nabi s.a.w. bersabda: jika waktu malam datang di sini, dan siang hari berakhir di sini; terbenam matahari. Orang yang berpuasa berbuka. (HR Muslim)

Namun sebagai kehati-hatian, dan untuk memastikan bahwa malam benar-benar datang, Imam Nawawi; salah seorang ulama al-Syaf'iyah yang masyhur, dalam kitabnya; al-Majmu' mewajibkan kita untuk menahan sejenak sekedar memastikan waktu malam benar-benar datang sebelum berbuka.⁵

⁵ Al-Majmu' Syarhu al-Muhadzab 6/290

Bab 7 : Sunnah-Sunnah Puasa

A. Makan Sahur

Para ulama telah sepakat tentang sunnahnya sahur untuk puasa. Meski demikian, tanpa sahur pun puasa tetap boleh.

Karena dalam sahur itu ada barakah, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

Dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Makan sahur lah, karena sahur itu barakah". (HR Bukhari dan Muslim) .

Namun demikian, puasa tetap sah apabila seseorang tidak sempat makan sahur terlebih dahulu. Dasarnya adalah Rasulullah SAW pernah berpuasa tanpa makan sahur.

Makan sahur tetap disunnahkan walau tidak terlalu banyak. Bahkan kesunnahan sahur tetap berlaku meski hanya dengan segelas air putih saja.

Rasulullah SAW bersabda :

السَّحُورُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً
مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

Dari Abi Said al-Khudri RA. "Sahur itu barakah maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershawat kepada orang-orang yang sahur" (HR Ahmad)

B. Mengakhirkan Sahur

Selain itu disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu shubuh.

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ

Dari Abu Zar Al-Ghifari ra. dengan riwayat marfu', "Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur". (HR. Ahmad)⁶

Makan sahur kurang baik apabila dilakukan masih terlalu malam, seperti jam 02.00 dini hari, meski tidak terlarang. Sebab praktek makan sahur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW justru berlomba-lomba dengan datangnya waktu fajar.

Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa makan sahur memiliki banyak hikmah, salah satunya agar puasa kita di siang harinya menjadi semakin tahan dan kuat.

اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحْرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقِيلُولَةِ
عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

⁶ Di dalam sanad hadits ini adalah Sulaiman bin Abi Utsman yang majhul.

“Mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur agar kuat puasa di siang hari. Dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak siang agar kuat shalat malam.” (HR. Ibnu Majah)

Karenanya agar masa imsak itu tidak terlalu panjang, dan kita bisa melewati masa itu dengan baik; jangan makan sahur itu didahulukan di dini hari. Karena itu menyebabkan waktu berpuasa menjadi sangat lama, dan dikhawatirkan membuatnya kelelahan di siang hari karena energi yang tersimpan sudah mulai menipis.

C. Menyegerakan Berbuka

Disunnahkan dalam berbuka puasa untuk menta'jil atau menyegerakan berbuka sebelum shalat Maghrib. Meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma.

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ حَسًا حَسَوَاتٍ مِنْ
مَاءٍ

Dari Sahl bin Saad bahwa Nabi SAW bersabda, “Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kesunnahan ini tentu sangat penting untuk digaris-bawahi. Ternyata meskipun shalat Maghrib itu sedikit sekali waktunya, namun tetap saja lebih diutamakan bagi yang berpuasa untuk berbuka terlebih dahulu, dan bukan mendahulukan shalat

Maghrib.

Dengan kata lain, dalam syariat Islam, keutamaan melakukan shalat di awal waktu dikalahkan dengan keutamaan untuk segera berbuka puasa.

D. Memberi makan orang berbuka

Memberi makan saat berbuka bagi orang yang berpuasa sangat dianjurkan karena balasannya sangat besar sebesar pahala orang yang diberi makan itu tanpa dikurangi. Bahkan meski hanya mampu memberi sebutir kurma atau seteguk air putih saja. Tapi lebih utama bila dapat memberi makanan yang cukup dan bisa mengenyangkan perutnya. Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُنْقَصُ
مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ

“Siapa yang memberi makan (saat berbuka) untuk orang yang puasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikitpun dari pahalanya”. (HR At-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaemah).

E. Membaca Al-Quran

Disunnahkan bagi orang yang sedang berpuasa, khususnya puasa Ramadhan, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dasarnya adalah hadits shahih berikut ini :

كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَى النَّبِيَّ ﷺ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ
فَيُذَكِّرُهُ الْقُرْآنَ

Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW pada tiap malam bulan Ramadhan dan mengajarkannya Al-Quran. (HR. Bukhari dan Muslim)

F. Memperbanyak Shadaqah

Memperbanyak shadaqah sangat disunnahkan saat kita sedang berpuasa, termasuk diantaranya adalah memberi keluasan belanja pada keluarga, berbuat ihsan kepada famili dan kerabat serta memperbanyak shadaqah.

Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus dalam kebajikan. Dan menjadi paling baik saat bulan Ramadhan ketika Jibril as. mendatangnya.

أَنَّهُ ﷺ كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ
فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ

Rasulullah SAW itu orang yang sangat murah dengan sumbangan. Namun saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril. (HR. Bukhari dan Muslim)

G. Menjaga Lidah dan Anggota Tubuh

Disunnahkan untuk meninggalkan semua perkataan kotor dan keji serta perkataan yang membawa kepada kefasikan dan kejahatan.

Termasuk di dalamnya adalah ghibah (bergunjing), *namimah* (mengadu domba), dusta dan kebohongan. Meski tidak sampai membatalkan puasanya, namun pahalanya hilang di sisi Allah SWT. Sedangkan perbuatan itu sendiri hukumnya haram baik dalam bulan Ramadhan atau di luar Ramadhan.

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan minumannya (puasanya). (HR Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah)

إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثَ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu melakukan rafats dan khashb pada saat berpuasa. Bila seseorang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, "Aku sedang puasa". (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun menurut para ulama, mengatakan aku sedang puasa lebih tepat bila dilakukan bila saat itu sedang puasa Ramadhan yang hukumnya wajib. Tetapi bila saat itu sedang puasa sunnah, maka tidak

perlu mengatakan sedang puasa agar tidak menjadi riya'. Karena itu cukup dia menahan diri dan mengatakannya dalam hati.

H. Meninggalkan Nafsu dan Syahwat

Ada nafsu dan syahwat tertentu yang tidak sampai membatalkan puasa, seperti menikmati wewangian, melihat sesuatu yang menyenangkan dan halal, mendengarkan dan meraba. Meski pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama dalam koridor syar'i, namun disunnahkan untuk meninggalkannya.

Contoh lain seperti bercumbu antara suami istri. Selama tidak keluar mani atau tidak melakukan hubungan seksual, sesungguhnya tidak membatalkan puasa. Tetapi sebaiknya hal itu ditinggalkan untuk mendapatkan keutamaan puasa.

Bab 8 : Pembatal Puasa

Ada 6 hal yang membatalkan puasa:

A. Sengaja Makan & Minum

Orang yang sengaja makan dan minum, sejatinya telah membatalkan puasanya. Karena puasa itu artinya menahan, yakni menahan makan dan minum. Jika ia sengaja makan dan minum, berarti ia telah merusak rukun puasanya. Artinya puasanya batal.

Tapi berbeda ceritanya jika makan dan minum yang dilakukannya itu dalam keadaan lupa. Makannya tidak membatalkan puasanya. Sabda Nabi s.a.w.:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا
اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ.

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum." (HR. Bukhari dan Muslim)

B. Sengaja Muntah

Menyengaja memuntahkan sesuatu yang telah dimakannya itu juga membatalkan puasa. Namun muntah itu tidak membuat puasanya batal, jika ia

muntah karena terpaksa atau karena dorongan dalam diri sebab sakit yang ia tidak ia sengaja. Nabi s.a.w. juga menginformasikan itu:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا
فَلْيَقْضِ

“Orang yang muntah tidak perlu mengqadha’, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqadha’”. (HR. Abu Daud, Tirmizy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

I. Berhubungan Badan (Jima’)

Jima’ alias berhubungan badan, walaupun tidak menyebabkan keluarnya air mani, itu juga membatalkan puasa. Firman Allah s.w.t.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ
لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...” (QS. Al-Baqarah : 187)

Maksud yang bisa diambil dari ayat ini adalah Allah SWT menghalalkan bagi kita untuk melakukan hubungan suami istri pada malam hari puasa. Pengertian sebaliknya adalah bahwa pada siang hari bulan puasa, hukumnya diharamkan, alias jima’ itu

membatalkan puasa.

J. Sengaja Mengeluarkan Sperma

Keluarnya air mani atau sperma dengan sengaja termasuk sesuatu yang disepakati oleh ulama sebagai hal yang membatalkan puasa. Namun keluarnya air mani itu dengan syarat; ada sentuhan dan juga disengajakan.

Seperti orang yang berciuman dengan pasangan langsung terangsang dan keluar air mani. Atau karena sebab onani. Ini semua jenis keluar air mani karena sebab ada persentuhan.

Namun jika keluar spermanya karena sebab mimpi basah pada siang hari maka puasanya tidak batal. Karena keluarnya tersebut tidak disertai dengan sentuhan. Akan tetapi orang ini wajib mandi janabah untuk mengangkat hadats besar sebab mimpi basahnya tersebut.

K. Memasukkan Sesuatu Ke Rongga Tubuh

Salah satu yang juga membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka dan masuknya itu dengan sengaja.

Ada 7 lobang rongga terbuka dalam tubuh ini, yang kalau ada sesuatu masuk ke dalamnya dengan sengaja, maka batal puasanya:

- Lubang Mulut,
- 2 lubang hidung,
- 2 lubang telinga,

- Lubang kemaluan depan dan belakang.

Inilah 7 lubang rongga terbuka dalam tubuh yang bisa membatalkan puasa jika ada sesuatu masuk ke dalamnya. Syaratnya adalah masuknya dengan sengaja.⁷

1. Lubang Mulut

Mulut itu ada bagian zahir (luar) dan ada bagian Bathin (dalam). Yang dimaksud mulut bagian dalam yaitu tempat keluarnya huruf Ha' (kecil) yang berada di awal bagian kerongkongan sampai seterusnya itulah bagian dalam mulut yang kalau ada sesuatu masuk ke situ, makanan atau bukan makanan, maka batal puasanya.⁸

Maka dari itu dalam hal menelan ludah, madzhab ini mensyaratkan bahwa menelan ludah tidak batal dengan persyaratan:

- Ludah belum keluar dari mulut, artinya masih di bagian *zahir* (luar mulut),
- Ludahnya tidak tercampur dengan sesuatu yang lain dengan faktor sengaja.

Sedangkan untuk sisa makanan, imam Nawawi menjelaskan dalam *al-Minhaj* (hal. 76):

وَلَوْ بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَجَرَى بِهِ رِيْقُهُ لَمْ يُفْطِرْ إِنْ
عَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ، وَمَحْجِهِ.

“Kalau seandainya ada sisa makanan di antara

⁷ Minhaj al-Thalibih wa 'Umdatul-Muftin lil-Nawawi hal. 75

⁸ Mughni al-Muhtaj 2/194

giginya kemudian bercampur dengan ludahnya (dan tertelan) itu tidak membatalkan, jika memang sulit untuk memisahkannya dan juga membuangnya”

Imam Ibn Hajar al-Haitami ketika menjelaskan kalimat Imam Nawawi di atas, beliau mengatakan bahwa yang tidak membatalkan adalah memang sisa makanan yang tidak bisa terpisah dengan ludah karena kecilnya atau juga karena sulit dan sudah bercampur. Akan tetapi jika memang sisanya besar dan bisa dipisahkan lalu sengaja dikunyah agar bercampur dengan ludah, lalu ditelan itu termasuk membatalkan puasa.⁹

2. 2 Lubang Hidung

Imam al-Syirbini, salah seorang ulama al-Syafi’iyyah, beliau menjelaskan¹⁰ bahwa dengan teks ini yang membatalkan ialah jika memasukkan sesuatu melebihi batas wajar, seperti berlebihan dalam wudhu. Karena memang dalam wudhu kita dianjurkan oleh Nabi s.a.w. untuk ber-Mubalaghah (berlebihan) dalam kumur-kumur dan juga membersihkan hidung. Maksudnya tidak sekedar masuk air, akan tetapi benar-benar serius membersihkan.

Akan tetapi membersihkan ini secara mubalaghah (berlebihan) hanya boleh jika kita sedang dalam keadaan tidak berpuasa. kalau berpuasa, maka bermubalaghah dalam kumur-kumur dan

⁹ Tuhfatul Muhtaj 3/407

¹⁰ Mughni al-Muhtaj 2/197-198

membersihkan hidung itu dilarang. Artinya kumur-kumur dan membersihkan hidung itu sewajarnya saja, karena dikhawatirkan akan ada yang masuk, karena 2 lubang tersebut adalah bagian dari jauf (rongga).

بَالِغٍ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

Nabi s.a.w. bersabda: “ber-mubalaghah (serius) lah dalam membersihkan hidung (ketika wudhu) kecuali jika kau dalam keadaan puasa”. (HR. Abu Daud dan al-Hakim juga Ibn Abi Syaibah)

Dalam bahasa lain, lubang hidung yang terjangkau dengan jari saat membuang kotoran itulah yang dikatakan wajar. Sedangkan mengoreknya dengan sesuatu yang sampai pada ujung hidung mendekati bagian mata, itulah yang tidak dikatakan wajar.

3. 2 Lubang Telinga

Batal puasa seorang muslim kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang salah satu telinganya, seperti meneteskan air ke dalamnya. Imam Nawawi mengatakan:

“meneteskan air ke dalam kuping bagian dalam dan juga ke dalam lubang kemaluan itu membatalkan puasa dalam pendapat yang lebih shahih (dalam madzhab kami).”¹¹

Ada yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa

¹¹ Minhaj al-Thalibin hal. 75

Imam Nawawi menyebutkan dengan kata Bathin al-Udzun, yakni telinga bagian dalam, itu adalah bagian dalam telinga yang sudah tidak terjangkau oleh jari terkecil kita, yakni kelingking.¹²

Artinya telinga bagian luar tidak termasuk dalam lubang yang batal puasa kita jika kemasukan sesuatu. Seperti kita wudhu, itu tidak membatalkan puasa, karena masuknya sampai pada lubang yang wajar, yakni terjangkau dengan jari kita, dan itu bukan bagian dalam.

4. Lubang Kemaluan Depan dan Belakang

Puasa seorang muslim batal jika ada sesuatu yang ia atau orang lain masukkan ke dalam lubang kemaluannya, baik depan maupun belakang. Dan biasanya beberapa pengobatan menggunakan metode ini, yakni memasukkan obat dari lubang dubur, semua sepakat itu membatalkan.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan:

“Dan begitu juga batal puasanya, jika memasukkan bagian terkecil jarinya ke dalam duburnya dan juga qubulnya (lubang depan), yakni dengan memasukkannya melebihi dari apa yang harus dibasuh ketika istinja’ (mensucikan kotoran dari 2 lubang itu).”¹³

5. Syarat Membatalkan

Inilah 7 lubang pada tubuh manusia yang dimaksud dalam madzhab al-Syafi’iyah yang

¹² Tuhfatul-Muhtaj 3/403

¹³ Tuhfatul-Muhtaj 3/403

memang membatalkan puasa jika ada sesuatu masuk ke dalam lubang-lubang tersebut. Dan salah satu syarat membatalkan adalah jika memang benda itu masuk dengan sengaja.

Maka jika ada lalat masuk ke rongganya, atau juga nyamuk, atau juga debu jalan, atau debu terigu (yang terbang jika ditepuk), itu semua tidak membatalkan.

وَشَرَطُ الْوَاصِلِ كَوْنُهُ مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ فَلَا يَضُرُّ وُصُولُ
الدُّهْنِ بِتَشْرِبِ الْمَسَامِ. وَلَا الْإِكْتِحَالُ وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ
بِحَلْقِهِ. وَكَوْنُهُ بِقَصْدٍ: فَلَوْ وَصَلَ جَوْفَهُ ذُبَابٌ، أَوْ
بِعُوضَةٍ، أَوْ غُبَارِ الطَّرِيقِ، أَوْ غَرَبَلَةَ الدَّقِيقِ لَمْ يُفْطِرْ.

“syarat sesuatu yang masuk (dan membatalkan puasa) adalah ia masuk ke lubang tubuh yang terbuka, karenanya tidak membatalkan puasa masuknya minyak lewat pori-pori, dan juga tidak membatalkan memakai celak mata walaupun ada celak itu ada rasanya.

(dan syarat selanjutnya) ia masuk ke lubang itu dengan sengaja, maka jika ada lalat masuk ke rongganya, atau juga nyamuk, atau juga debu jalan, atau debu terigu (yang terbang jika ditepuk), itu semua tidak membatalkan.”¹⁴

¹⁴ Al-Minhaj hal. 75

L. Keluar Darah Haidh & Nifas

Wanita yang sedang puasa ketika siang hari tiba tiba keluar darah haidnya maka puasanya batal. Dan dia wajib mengqadha puasanya.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه
أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah bila wanita mendapat haidh dia tidak boleh shalat dan puasa". (HR Muttafaq 'alaihi)

Bab 9 : Udzur Tidak Berpuasa

Dalam keadaan tertentu, syariah Islam memberikan keringanan kepada orang-orang tertentu dan membolehkan mereka untuk tidak berpuasa dan dengan tidak berdosa. Hal ini adalah bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Allah SWT berfirman :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain. Bagi mereka yang tidak mampu, maka boleh tidak berpuasa dengan keharusan memberi makan kepada orang-orang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184)

Dari ayat di atas kita menemukan setidaknya ada tiga kelompok orang yang diberikan keringanan untuk tidak puasa, yaitu orang sakit, musafir dan orang yang tidak mampu berpuasa. Namun para ulama menambahi lagi dengan beberapa orang lain lewat dalil-dalil yang lain, misalnya wanita yang hamil atau menyusui, orang yang terpaksa, pekerja berat dan lainnya.

Mereka ini secara resmi dibolehkan untuk tidak

puasa tanpa harus menanggung dosa di akhirat. Namun mereka tetap diwajibkan untuk mengganti kewajiban itu, baik lewat qadha' puasa di hari lain, atau pun lewat fidyah yang berupa memberi makan fakir miskin.

A. Orang Sakit

Di antara orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak mengerjakan puasa wajib adalah orang sakit.

Keringanan ini maksudnya boleh tidak puasa dan tidak berdosa sama sekali, karena keringanan ini memang datang dari sisi Allah SWT, sebagai pihak pembuat syariat. Dan dalil yang memberikan keringanan ini adalah dalil yang qath'i tanpa bias dengan berbagai persepsi penafsiran.

Dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa tidak semua jenis penyakit dibenarkan untuk dijadikan alasan bagi mereka yang tidak puasa. Hanya penyakit yang berakibat fatal saja dibenarkan.

Setidaknya ada 2 kriteria yang terkait, yaitu :

1. Khawatir Bertambah Parah

Bila seseorang khawatir bila dia terus berpuasa, penyakitnya akan bertambah parah, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa.

Seperti orang yang menderita penyakit yang parah, atau penyakit dalam, yang kondisinya memang sangat lemah, bahkan harus selalu dipasok nutrisinya lewat selang infus dengan dimasukkan

glukosa, maka orang yang dalam keadaan seperti ini, kalau memaksakan diri untuk terus berpuasa, penyakitnya justru akan semakin parah.

Untuk itu syariat Islam memberikan keringanan kepada mereka yang sakitnya sangat parah.

2. Khawatir Terlambat Kesembuhannya

Alasan yang kedua ini berbeda dengan alasan yang pertama. Kalau yang pertama di atas, khawatir bertambah parah, sedangkan alasan yang kedua ini, bukan khawatir bertambah parah, tetapi khawatir tidak kunjung sembuh karena berpuasa.

Namun kalau sakit yang diderita tidak ada kaitannya dengan puasa, atau sebaliknya, bila puasanya tidak ada kaitannya dengan penyakit, maka hukumnya tidak boleh dijadikan alasan.

Penggantian

Orang yang sakit dan tidak berpuasa, tetap diwajibkan menggantinya di hari yang lain, setelah sembuh dari penyakitnya.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 185)

B. Musafir

Seorang yang sedang dalam perjalanan,

dibolehkan untuk tidak berpuasa. Keringanan ini didasari oleh firman Allah SWT :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 85)

1. Syarat

Namun para ulama menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, agar safar yang dilakukan bisa dijadikan dasar untuk terbebas dari perintah puasa. Syarat-syarat itu antara lain :

- a. Keluar Rumah atau Melewati Batas Kota
- b. Jarak Minimal: 89 Km

2. Berakhirnya Status Musafir

Seorang musafir yang sedang dalam keadaan safar memang mendapatkan fasilitas untuk tidak berpuasa. Namun fasilitas itu hanya berlaku selama status orang itu sebagai musafir masih melekat. Ketika statusnya sudah tidak lagi melekat, maka otomatis fasilitas untuk boleh tidak berpuasa pun tidak lagi berlaku.

Lantas kapan berakhirnya status sebagai musafir?

- a. Tiba di Rumah
- b. Niat Untuk Menetap
- c. Berhenti Lebih 4 Hari

3. Berpuasa Lebih Utama

Jumhur ulama di antaranya madzhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah cenderung mengambil pendapat yang pertama, yaitu lebih baik tetap terus berpuasa, meskipun seseorang mendapat keringanan ketika dalam perjalanan.¹⁵

Dasarnya karena bila seseorang tetap berpuasa, maka dia terbebas dari beban untuk membayar hutang puasa di hari lain. Dan tidak punya hutang menjadi lebih utama dalam kasus seperti ini.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa berpuasa ketika safar lebih dicintai dari pada berbuka, karena *tabri'ah adz-dzimmah* (تَبْرِئَةُ الذِّمَّةِ). Maksudnya karena seseorang jadi bebas dari beban dan tanggungan. Namun bila seseorang tetap berpuasa ketika safar malah mengakibatkan dharar, yang utama adalah berbuka.¹⁶

Selain dalil di atas, mereka juga mendasarkan pandangan pada hadits berikut ini :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ مَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

Kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW

¹⁵ Hasyiyatu Al-Qalyubi 'ala Syarah Al-Mahali 'ala Al-Minhaj jilid 2 hal. 64

¹⁶ Al-Wajiz jilid 1 hal. 103

pada bulan Ramadhan, di saat musim yang sangat panas. Tidak ada seorang pun yang berpuasa di antara kami, kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Tidak Mampu

Orang yang juga diberi keringanan untuk tidak berpuasa sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 adalah orang yang tidak mampu. Dasar ketentuan ini adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin.” (QS Al-Baqarah)

Para ulama telah menyusun daftar siapa saja yang termasuk ke dalam kriteria tidak mampu berpuasa. Mereka itu antara lain adalah orang-orang sudah lanjut usia atau sudah udzur, selain itu juga orang yang sakit dan tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya.

Dan juga termasuk di dalam kriteria ini adalah para wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui bayi dan mengkhawatirkan bayi mereka kalau tetap berpuasa.

D. Hamil dan Menyusui

Wanita yang hamil dan wanita yang sedang menyusui bayi di bulan Ramadhan boleh tidak

berpuasa. Para ulama menetapkan bahwa keduanya termasuk orang yang mendapat keringanan, apabila khawatir akan berdampak pada kesehatan bayi.

Para ulama menjadikan wanita hamil dan menyusui sebagai orang yang punya keberatan untuk berpuasa. Sedangkan Allah SWT telah menjadikan agama ini bukan sebagai beban bagi mereka yang tidak mampu menjalankannya.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan tidaklah Allah menjadikan bagimu dalam agama suatu keberatan (QS. Al-Hajj : 78)

Sedangkan dari sunnah nabawiyah ada banyak hadits yang bisa dijadikan dasar keringanan wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa, antara lain hadits berikut ini :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمَرْضِعِ الصَّوْمَ

Dari Anas bin Malik al-Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah azza wajalla meringankan musafir dari berpuasa, mengurangi (rakaat) shalat dan meringankan puasa dari wanita yang hamil dan menyusui. (HR. Ahmad dan Ashabussunan)

Penggantian : Qadha atau Fidyah?

Namun ketika sampai ke pembahasan tentang bagaimana cara wanita hamil dan menyusui harus

mengganti puasanya, para ulama berbeda pendapat. Sebab perbedaan pendapat ini terjadi karena tidak ada nash yang sharih tentang hal ini. Di dalam nash yang sharih, hanya dikenal dua macam penggantian, yaitu puasa qadha' dan fidyah.

- **Qadha'** : Qadha' di hari lain dilakukan bagi mereka yang sakit atau musafir
- **Fidyah** : Sedangkan membayar fidyah, ditetapkan buat mereka yang tidak mampu.

Sedangkan wanita hamil dan menyusui tidak disebutkan secara eksplisit, apakah mereka mengganti dengan berpuasa qadha', ataukah mereka cukup membayar fidyah saja, ataukah harus kedua-duanya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu didasari pada perbedaan pendapat di antara mereka dalam menggolongkan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui.

Madzhab Hanafi

Ibnul Humam (w. 681 H) dalam kitab *Fathul Qadir* mengatakan bahwa seorang wanita yang hamil dan menyusui di bulan ramadhan jika dia khawatir terhadap dirinya atau anaknya maka boleh baginya tidak berpuasa dan hanya mengqadha di hari lain saja. Tidak perlu baginya membayar fidyah.

والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما
أفطرتا وقضتا دفعا للخرج . ولا كفارة عليهما لأنه
إفطار بعذر ولا فدية عليهما خلافا للشافعي - رحمه

الله - فيما إذا خافت على الولد، هو يعتبره بالشيخ الفاني. ولنا أن الفدية بخلاف القياس في الشيخ الفاني، والفطر بسبب الولد ليس في معناه لأنه عاجز بعد الوجوب، والولد لا وجوب عليه أصلاً

Wanita yang hamil dan menyusui jika dia khawatir atas dirinya atau anaknya maka baginya untuk berbuka dan mengqadhanya di hari yang lain. Tidak wajib baginya membayar fidyah.¹⁷

Madzhab Maliki

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) dalam kitab *Al-Istidzkar* mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui di bulan ramadhan boleh baginya tidak berpuasa dan hanya dibebani untuk membayar fidyah saja. Dan tidak perlu baginya mengqadha di hari yang lain.

أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعق ولا صيام مع القضاء وإنما يؤمر بالإطعام فالإطعام له مدخل من الصيام ونظائر من الأصول فهذا ما اختاره مالك وأصحابه

Sesungguhnya wanita hamil dan menyusui, orang tua renta yang tidak berpuasa hingga akhirnya dia melewati bulan ramadhan berikutnya maka baginya hanya membayar fidyah saja. Tidak wajib

¹⁷ Ibnul Humam, *Fathul Qadir*, jilid 2 hal. 355

*baginya mengqadha dihari yang lain. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh imam Malik dan para sahabatnya.*¹⁸

Madzhab Asy-Syafi'i

An-Nawawi (w. 676 H) dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*

قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض وهذا كله لا خلاف فيه وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف (أصحابها) باتفاق الأصحاب وجوبها كما صححه المصنف وهو المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما قال صاحب الحاوي: هو نصه في القديم والجديد

Ashabuna mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui jika dia khawatir akan dirinya saja maka baginya mangqadha tanpa membayar fidyah. dan jika dia khawatir akan dirinya dan buah hatinya maka baginya juga mengqadha tanpa membaaar fidyah. Dan jika dia khawatir terhadap anaknya maka baginya wajib mengqadha dan membayar fidyah. Inilah yang dinaskan dalam kitab al-umm. Bahkan juga terdapat dalam qoul qodim dan qoul

¹⁸ Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah*, jilid 3 hal. 311

*jadid.*¹⁹

Madzhab Hanbali

Ibnu Qudamah (w. 620 H) di dalam kitab *Al-Mughni* mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui jika khawatir terhadap buah hatinya maka baginya boleh tidak berpuasa dan harus mengqadha dan membayar fidyah. Namun jika keduanya hanya khawatir terhadap dirinya saja maka bagi mereka qadha puasa saja tanpa harus membayar fidyah.

مسألة: قال: (والحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا) وجملة ذلك أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر. وهو المشهور من مذهب الشافعي

Masalah : wanita yang hamil jika khawatir

¹⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, jilid 6 hal. 276

terhadap janinnya dan wanita menyusui khawatir terhadap anaknya maka baginya untuk tidak puasa dan harus mengqadha dan membayar fidyah.satu hari satu faqir miskin. Dan jika keduanya khawatir terhadap dirinya maka bagi keduanya untuk mengqadha saja.karena dalam hal ini seperti orang yang sedang sakit.²⁰

²⁰ **Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 3 hal. 149**
[muka](#) | [daftar isi](#)

Bab 10 : Qadha' Puasa

Ketika seseorang meninggalkan kewajiban ibadah puasa, maka ada konsekuensi yang harus ia kerjakan. Konsekuensi itu merupakan resiko yang harus ditanggung karena meninggalkan kewajiban puasa yang telah ditetapkan.

Adapun bentuknya, ada beberapa macam, di antaranya adalah *qadha'* (mengganti puasa di hari lain), membayar fidyah (memberi makan fakir miskin) dan membayar kaffarah (denda). Masing-masing bentuk itu harus dikerjakan sesuai dengan alasan mengapa ia tidak berpuasa.

Pada bab ini kita akan secara khusus membahas tentang masalah qadha' puasa.

A. Pengertian

Kata *al-qadha'* (القضاء) dalam bahasa Arab punya banyak makna, di antaranya bisa bermakna hukum (الحكم), dan juga bisa bermakna penunaian (الأداء).²¹

Sedangkan istilah qadha menurut para ulama, di antaranya Ibnu Abidin adalah :²²

فِعْلُ الْوَأَجِبِ بَعْدَ وَقْتِهِ

²¹ Al-Mushbah Al-Munir jilid 7 hal. 72

²² Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 hal. 487

Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya

B. Penyebab Qadha'

Tidak semua orang diwajibkan mengqadha' puasanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang diwajibkan. Mereka itu adalah para wanita yang mendapat haidh dan nifas, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, wanita yang menyusui dan hamil serta orang yang mengalami batal puasa.

Berikut adalah mereka yang wajib mengqadha' puasa:

- a. Wanita Haidh dan Nifas
- b. Orang Sakit
- c. Musafir
 - a. Sengaja Membatalkan Puasa
 - b. Keliru Membatalkan Puasa

C. Belum Qadha' Sudah Masuk Lagi Ramadhan

Ibnul Humam (w. 861 H) yang juga merupakan salah satu ulama besar dalam mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya *Fathul Qadir* sebagai berikut :

وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ آخِرُ صَامِ الثَّانِي (لِأَنَّهُ فِي وَقْتِهِ (وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ) لِأَنَّهُ وَقْتُ الْقَضَاءِ (وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ) لِأَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى التَّرَاخِي، حَتَّى

كَانَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ

Ketika menunda qadha puasa sampai masuk bulan Ramadha berikutnya maka berpuasa untuk Ramadhan yang kedua. Karena memang itu waktu untuk puasa yang kedua. Dan mengqadha yang awal setelahnya. Karena waktu tersebut adalah waktu qadha. Dan tidak wajib qadha baginya. Karena kewajiban qadha itu tarakhi. Bahkan boleh baginya puasa sunnah terlebih dahulu.²³

Ibnu Abdil Barr (w. 463) salah satu ulama rujukan dalam Al-Malikiyah di dalam kitabnya sebagai berikut :

ومن وجب عليه صوم أيام من رمضان لمرض أو سفر
ففرط فيها حتى دخل عليه رمضان آخر وهو قادر
على صيامها فإنه إذا أفطر من رمضان صام تلك
الأيام وأطعم مع ذلك كل يوم مدا لكل مسكين بمد
النبي عليه السلام

Dan seseorang yang mempunyai kewajiban puasa Ramadhan kemudian tidak puasa dan mengakhirkan qadha sampai masuk Ramadhan berikutnya sedangkan ia mampu untuk mengqadhanya (sebelum datang Ramadhan kedua) maka jika dia tidak puasa pada Ramadhan

²³ **Ibnul Humam**, *Fathul Qadir*, jilid 2, hal. 354

tersebut wajib baginya menqadha hari-hari yang ditinggalkannya dan memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan satu mud dengan ukuran mud Nabi SAW.²⁴

An-Nawawi (w. 676 H) yang merupakan mujtahid murajjih dalam madzhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

فلو آخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم ولزمه
صوم رمضان الحاضر ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان
الفائت ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم
من الفائت مد من طعام مع القضاء

Ketika seseorang menunda qadha sampai masuk Ramadhan berikutnya tanpa udzur maka ia berdosa. Dan wajib baginya berpuasa untuk Ramadhan yang kedua, dan setelah itu baru menqadha unruk Ramadhan yang telah lalu. Dan juga wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari yang ia tinggalkan dengan hanya masuknya Ramadhan kedua. Yaitu satu mud makanan beserta dengan qadha.²⁵

Ibnu Qudamah (w. 620 H) salah satu faqih dari kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam

²⁴ **Ibnu Abdil Barr**, *Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah*, jilid 1 hal. 338

²⁵ **An-Nawawi**, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 6 Hal.

kitabnya *Al-Mughni* sebagai berikut

فصل: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان أو أكثر، لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء

*Fashl: Ketika seseorang mengakhirkan qadha, bukan karena udzur, sampai melewati dua Ramadhan atau lebih, maka tidak wajib baginya kecuali qadha dan fidyah.*²⁶

D. Berturut-turut Atau Dipisah-pisah?

Jumhur ulama tidak mewajibkan dalam mengqadha' harus berturut-turut karena tidak ada nash yang menyebutkan keharusan itu.

Sedangkan Madzhab Zahiri dan Al-Hasan Al-Bashri mensyaratkan berturut-turut. Dalilnya adalah hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran dulu memerintahkan untuk mengqadha secara berturut-turut.

Namun menurut jumhur, kata-kata 'berturut-turut' telah dimansukh hingga tidak berlaku lagi hukumnya. Namun bila mampu melakukan secara berturut-turut hukumnya mustahab menurut sebagian ulama.

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 3 hal. 154

Bab 11 : Fidyah Puasa

A. Pengertian

Secara bahasa kata *fidyah* itu bermakna harta untuk tebusan. Sedangkan secara istilah, kata fidyah didefinisikan sebagai :

الْبَدَلُ الَّذِي يَتَخَلَّصُ بِهِ الْمُكَلَّفُ مِنْ مَكْرُوهِهِ تَوَجُّهًا إِلَيْهِ

*Pengganti untuk membebaskan seorang mukallaf dari larangan yang berlaku padanya.*²⁷

Kewajiban membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadhan berdasarkan firman Allah SWT :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik

²⁷ Ta'rifat Al-Jurjani

bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 184)

B. Yang Diwajibkan Membayar Fidyah

Tidak semua orang dibolehkan mengganti hutang puasa dengan membayar fidyah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dibenarkan menggantinya dengan fiyah. Orang-orang itu antara lain adalah :

1. Orang Sakit Yang Tidak Ada Harapan Sembuh
 2. Orang Tua Renta
 3. Wanita Hamil dan Menyusui
 4. Menunda Qadha' Hingga Lewat Ramadhan
- Berikutnya

C. Bentuk Fidyah

Sesuai dengan pengertiannya, fidyah adalah makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Maka bentuk fidyah itu pada dasarnya adalah makanan

Umumnya para ulama menyebutkan bahwa bentuk fidyah yang diberikan kepada fakir miskin bentuknya adalah bahan makanan yang masih mentah, dan bukan makanan yang sudah matang atau siap disantap.

Jadi yang kita berikan bukan hidangan makanan siap santap, melainkan bahan-bahan makanan yang masih mentah dan bisa disimpan dalam waktu yang lama.

Yang menjadi ukuran dalam hal makanan adalah makanan pokok, bukan makanan tambahan atau cemilan.

D. Ukuran Fidyah

Madzhab Al-Malikiyah dan As-Syafi'iyah menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu *mud* gandum sesuai dengan ukuran *mud* Nabi SAW.²⁸

Istilah *mud* itu maksudnya gandum yang diwadahi dengan kedua telapak tangan yang disatukan, seperti ketika orang sedang berdoa dengan menadahkan kedua tangannya. Bila diukur dengan ukuran zaman sekarang ini, satu *mud* itu setara dengan 675 gram atau 0,688 liter.

D. Dapatkah Dikonversi Dengan Uang?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah fidyah bisa dikonversikan dengan uang.

Sebagian ulama tidak membolehkan konversi fidyah dengan uang. Kalau yang dimiliki hanya uang, maka uang itu dibelikan bahan makanan dulu, baru kemudian diberikan kepada orang miskin. Alasannya, karena secara nash Al-Quran disebutkan secara langsung bahwa fidyah itu adalah *tha'amu miskin* (طعام مسكين).

Sebagaimana aslinya kita memberi daging qurban yang berupa daging dan bukan uang kepada fakir miskin, maka demikian pula seharusnya dalam masalah fidyah. Yang diberikan adalah makanan dan

²⁸ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 6 hal. 257-259

bukan uang.

Sementara sebagian pendapat lain menyebutkan bahwa tidak mengapa fidyah diberikan dalam bentuk uang, asalkan setara nilainya dengan harga makanan pokok tersebut. Alasannya karena lebih praktis untuk dibawa dan diberikan, karena nanti toh si miskin itu bisa membeli makanan sesuai dengan kebutuhannya.

E. Waktu Membayar Fidyah

Para ulama sepakat bahwa fidyah itu harus dibayarkan hingga masuknya lagi bulan Ramadhan tahun berikutnya, sebagaimana masa mengqadha' puasa.

Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa dalam madzhab As-Syafi'iyah, , orang yang sakit atau sudah tua, belum diperkenankan membayar fidyah kalau belum masuk waktu berpuasa. Setidaknya, kebolehan itu baru berlaku sejak terbitnya fajar di hari dimana dia tidak berpuasa, tetapi bukan sejak malamnya atau hari-hari sebelumnya.

Wallahu a'lam.

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Beliau juga tercatat sebagai pengajar yang rutin mengisi kegiatan kajian yang diselenggarakan oleh Daarut Tauhid Jakarta.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com

